



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MU'MIN Bin SUWARNO**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tgl. Lahir : 34 Tahun/19 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk Gangseh Rt 05 Rw 02 Ds Kalipucangwetan
Kec Welahan Kab Jepara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan 07 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprin, Kap/53/IV/2023/Reskrim, tanggal 06 April 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa, tanggal 12 Juni 2023, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa, tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MU'MIN Bin SUWARNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MU'MIN Bin SUWARNO** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk VIVO Y21S warna biru model Vivo 2110 dengan dengan IMEI 1 : 862194059459634 IMEI 2 : 862194059459626 sim card nomor 085 814 622 672.
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pembeli nomor hongkong.
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MU'MIN Bin SUWARNO pada hari Kamis 6 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-2023-mahkamahagung-id

April 2023, atau sebaliknya, tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, dimana Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa sendiri di Desa Teluk Wetan Rt. 07 Rw. 01 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Tim Opsnal Polres Jepara mendapatkan informasi adanya praktik perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa di warung kopi miliknya, kemudian Tim Opsnal Polres Jepara mendatangi Terdakwa pada hari Kamis 6 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang saat itu berada di warung kopi tersebut di Desa Teluk Wetan Rt. 07 Rw. 01 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sesampainya di lokasi sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa pada saat itu kedatangan sedang menunggu pembeli/pemasang Togel, kemudian petugas melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan bersamanya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk VIVO Y21S warna biru model Vivo 2110 dengan dengan IMEI 1 : 862194059459634 IMEI 2 : 862194059459626 sim card nomor 085 814 622 672;
- 1 (satu) lembar kertas catatan pembeli nomor hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan praktik perjudian Togel online jenis hongkong yaitu dengan cara membuat akun dengan username BENZO88 pada situs judi online ROKOKBET, kemudian Terdakwa menggunakan situs website aplikasi ROKOKBET dengan akun BENZO88 di program judi togel hongkong yaitu dengan memasukkan email dan nomor rekening terdakwa sehingga dapat melakukan deposit uang dan setelah terdapat saldo pada akun milik terdakwa kemudian terdakwa bisa melakukan judi di situs website aplikasi ROKOKBET dengan akun BENZO88, dimana terdakwa melakukan transfer ke rekening BRI situs judi ROKOKBET dengan nomor rekening 334901067920533 a.n. WIRA YUDHA PRATAMA dan setelah uang transfer terdakwa masuk kemudian uang tersebut menjadi saldo dan terdakwa gunakan sebagai modal untuk setiap orang yang membeli atau menombok nomor judi togel kepada terdakwa, sehingga terdakwa dapat melayani setiap orang yang memasang taruhan judi togel hongkong dengan datang ke warung kopi milik terdakwa dimana terdakwa akan memasang taruhan tersebut di website aplikasi ROKOKBET dengan akun BENZO88 di program judi togel hongkong yang dibuat oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan praktik judi online dalam perjudian togel jenis hongkong tersebut adalah apabila memasang dua nomor / buntut / ekor sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung mendapatkan hasil sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang tiga nomor sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapatkan hasil sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang empat nomor sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung mendapatkan hasil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan praktik judi online jenis togel hongkong pada situs ROKOKBET tersebut Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk VIVO Y21S warna biru model Vivo 2110 dengan dengan IMEI 1 : 862194059459634 IMEI 2 : 862194059459626 sim card nomor 085 814 622 672, dan mencatat setiap pembelian dari setiap orang yang memasang taruhannya pada lembar kertas catatan pembeli nomor hongkong dan lembar kertas catatan nomor hongkong;

Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa saat kedatangan oleh Tim Opsnal Polres Jepara dari judi togel Hongkong yaitu sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) akan tetapi sebelumnya sudah dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa peroleh tersisa sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa memperoleh dari hasil melayani judi togel rata-rata per hari Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada yang memperoleh taruhan maka terdakwa mendapatkan view dari yang memperoleh taruhan;

Bahwa Terdakwa melakukan praktik judi togel hongkong tersebut yaitu sejak awal bulan Puasa Ramadhan yaitu tanggal 27 Maret 2023, dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan dan tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dimana Terdakwa dalam melakukannya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MU'MIN Bin SUWARNO pada hari Kamis 6 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, dimana Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa sendiri di Desa Teluk Wetan Rt. 07 Rw. 01 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili, atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jepara lain dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu* dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Tim Opsnal Polres Jepara mendapatkan informasi adanya praktik perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa di warung kopi miliknya, kemudian Tim Opsnal Polres Jepara mendatangi Terdakwa pada hari Kamis 6 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB yang saat itu berada di warung kopi tersebut di Desa Teluk Wetan Rt. 07 Rw. 01 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sesampainya di lokasi sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa pada saat itu kedapatan sedang menunggu pembeli/pemasang Togel, kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan bersamanya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk VIVO Y21S warna biru model Vivo 2110 dengan dengan IMEI 1 : 862194059459634 IMEI 2 : 862194059459626 sim card nomor 085 814 622 672;
- 1 (satu) lembar kertas catatan pembeli nomor hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan praktik perjudian Togel online jenis hongkong yaitu dengan cara membuat akun dengan username BENZO88 pada situs judi online ROKOKBET, kemudian Terdakwa menggunakan situs website aplikasi ROKOKBET dengan akun BENZO88 di program judi togel hongkong yaitu dengan memasukkan email dan nomor rekening terdakwa sehingga dapat melakukan deposit uang dan setelah terdapat saldo pada akun milik terdakwa kemudian terdakwa bisa melakukan judi di situs website aplikasi ROKOKBET dengan akun BENZO88, dimana terdakwa melakukan transfer ke rekening BRI situs judi ROKOKBET dengan nomor rekening 334901067920533 a.n. WIRA YUDHA PRATAMA dan setelah uang transfer terdakwa masuk kemudian uang tersebut menjadi saldo dan terdakwa gunakan sebagai modal untuk setiap orang yang membeli atau menombok nomor judi togel kepada terdakwa, sehingga terdakwa dapat melayani setiap orang yang memasang taruhan judi togel hongkong dengan datang ke warung kopi milik terdakwa dimana terdakwa akan memasang taruhan tersebut di website aplikasi ROKOKBET dengan akun BENZO88 di program judi togel hongkong yang dibuat oleh terdakwa;

Bahwa aturan main dalam perjudian togel jenis hongkong tersebut adalah apabila memasang dua nomor / buntut / ekor sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung mendapatkan hasil sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang tiga nomor sebesar Rp 1.000,- (seribu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pertama yang akan mendapatkan hasil sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang empat nomor sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung mendapatkan hasil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan praktik judi online jenis togel hongkong pada situs ROKOKBET tersebut Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk VIVO Y21S warna biru model Vivo 2110 dengan IMEI 1 : 862194059459634 IMEI 2 : 862194059459626 sim card nomor 085 814 622 672, dan mencatat setiap pembelian dari setiap orang yang memasang taruhannya pada lembar kertas catatan pembeli nomor hongkong dan lembar kertas catatan nomor hongkong;

Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa saat kedatangan oleh Tim Opsnal Polres Jepara dari judi togel Hongkong yaitu sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) akan tetapi sebelumnya sudah dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa peroleh tersisa sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa memperoleh dari hasil melayani judi togel rata-rata per hari Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada yang memperoleh taruhan maka terdakwa mendapatkan view dari yang memperoleh taruhan;

Bahwa Terdakwa melakukan praktik judi togel hongkong tersebut yaitu sejak awal bulan Puasa Ramadhan yaitu tanggal 27 Maret 2023 tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dengan tujuan sebagai pekerjaan sampingan agar terdakwa mendapatkan keuntungan dan tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhannya sehari-hari disamping pekerjaan utamanya berjualan di warung kopi miliknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD ZAENUDIN Bin MASKUP**, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. MU'MIN turut Ds. Teluk Wetan Rt. 07 Rw. 01 Kec.

Welahan Kab. Jepara;

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian adalah dengan cara membuka situs rokobet (online) dengan menggunakan akun bezo88 yang sudah terisi saldo dengan sejumlah uang pada nomor rekening Bank BRI 00224001006054500 an. MU'MIN, setelah itu terduga Terdakwa melayani para pembeli nomor togel melalui yang bersangkutan yang dimulai dari jam 21.00 WIB, sampai dengan keluarnya angka pada situs rokobet yaitu jam 23.00 wib kemudian untuk penentuan keluarnya angka adalah ditentukan dari situs rokobet dan apabila nomor yang dibeli/dipasang oleh pembeli tersebut sesuai dengan ketentuan angka yang keluar dari situs maka pembeli tersebut akan mendapatkan hasilnya sesuai yang ditentukan besar dan jumlahnya kemudian apabila angka yang dipasang pembeli tidak sesuai dengan yang keluar dari situs maka dinyatakan hangus atau menjadi milik Terdakwa yang selanjutnya dimasukkan pada rekening untuk digunakan perjudian berikutnya, untuk lebih jelasnya yaitu disampaikan pada berita acara pemeriksaan oleh Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perjudian dimaksud adalah perjudian togel pada situs rokobet (media onlen) dengan besaran perolehan pembeli sesuai nominal pemasangan yang sudah ditentukan oleh situs rokobet yaitu sebagai berikut :
 - Pemasangan empat angka
 - Pemasangan tiga angka
 - Pemasangan dua angkaDari pemasangan diatas untuk minimal jumlah uang pemasangan (tombok) adalah Rp100.00 (seratus rupiah) dan maksimal tidak terhingga namun rata-rata para pemasangan melakukan pembelian/pasang nomor angka dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.00 (seribu rupiah) Rp2.000.00(dua ribu rupiah) Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh yang bersangkutan sudah berjalan selama dua minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut adalah melalui informasi dari waraga masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan tentang kebenaran

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diketahui bahwa benar adanya dugaan perjudian yang dilakukan Terdakwa ditempat kejadian perkara dimaksud;

- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dan ditemukan petugas adalah berupa handphone merk VIVO warna biru, uang tunai Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah), catatan nomor angka yang keluar, catatan nomor angka pemasangan para pembeli, yang mana sarana prasarana tersebut selanjutnya kami amankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai keterangan Terdakwa dalam hal ini melakukan perjudian tidak memiliki izin yang sah menurut hukum;
Atas atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saksi **AZIZ DESTA DWI CAHYONO**, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi bersama tim beranggotakan (tujuh) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di warung kopi milik Sdr. MU'MIN turut Ds. Teluk Wetan Rt. 07 Rw. 01 Kec. Welahan Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian adalah dengan cara membuka situs rokobet (online) dengan menggunakan akun bezo88 yang sudah terisi saldo dengan sejumlah uang pada nomor rekening Bank BRI 00224001006054500 an. MU'MIN, setelah itu terduga Terdakwa melayani para pembeli nomor togel melalui yang bersangkutan yang dimulai dari jam 21.00 WIB, sampai dengan keluarnya angka pada situs rokobet yaitu jam 23.00 wib kemudian untuk penentuan keluarnya angka adalah ditentukan dari situs rokobet dan apabila nomor yang dibeli/dipasang oleh pembeli tersebut sesuai dengan ketentuan angka yang keluar dari situs maka pembeli tersebut akan mendapatkan hasilnya sesuai yang ditentukan besar dan jumlahnya kemudian apabila angka yang dipasang pembeli tidak sesuai dengan yang keluar dari situs maka dinyatakan hangus atau menjadi milik Terdakwa yang selanjutnya dimasukkan pada rekening untuk digunakan perjudian berikutnya, untuk lebih jelasnya yaitu disampaikan pada berita acara pemeriksaan oleh Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perjudian dimaksud adalah perjudian togel pada situs rokobet (media onlen) dengan besaran

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai nominal pemasangan yang sudah ditentukan oleh situs rokobet yaitu sebagai berikut :

- Pemasangan empat angka
- Pemasangan tiga angka
- Pemasangan dua angka

Dari pemasangan diatas untuk minimal jumlah uang pemasangan (tombok) adalah Rp100.00 (seratus rupiah) dan maksimal tidak terhingga namun rata-rata para pemasangan melakukan pembelian/pasang nomor angka dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.00 (seribu rupiah) Rp2.000.00(dua ribu rupiah) Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh yang bersangkutan sudah berjalan selama dua minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perjudian yang diduga dilakukan Terdakwa tersebut adalah melalui informasi dari waraga masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi dimaksud dan diketahui bahwa benar adanya dugaan perjudian yang dilakukan Terdakwa ditempat kejadian perkara dimaksud;
- Bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dan ditemukan petugas adalah berupa handpone merk VIVO warna biru, uang tunai Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah), catatan nomor angka yang keluar, catatan nomor angka pemasangan para pembeli, yang mana sarana prasarana tersebut selanjutnya kami amankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai keterangan Terdakwa dalam hal ini melakukan perjudian tidak memiliki izin yang sah menurut hukum;

Atas atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 pukul 21.30 WIB, di warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat sebelum diamankan dari pihak kepolisian Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Terdakwa dan yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melayani setiap orang yang akan melakukan pasang judi

togel kepada Terdakwa dan selain itu juga melayani setiap orang yang membeli kopi diwarung Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam judi togel yang Terdakwa lakukan adalah sebagai pengepul, yaitu Terdakwa menerima apabila ada orang yang hendak memasang taruhan judi togel, kemudian uang taruhan tersebut Terdakwa terima sebagai pengganti uang Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa depositkan untuk melakukan pasang taruhan diaplikasi judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa bandar dari judi togel yang Terdakwa lakukan, yang Terdakwa tahu Terdakwa melakukan perjudian melalui situs website dengan nama ROKOKBET yang menyediakan program judi togel;
- Bahwa terdakwa melayani setiap orang yang akan melakukan taruhan judi togel hongkong dengan datang ke warung kopi Terdakwa dan kemudian Terdakwa akan memasang taruhan tersebut di situs website ROKOKBET dengan akun BEZO88 di program judi togel hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menggunakan situs website ROKOKBET dengan akun BEZO 88 diprogram judi togel hongkong yaitu semula Terdakwa melakukan pembuatan akun dengan memasukkan email dan nomor rekening dan setelah Terdakwa milik akun, Terdakwa baru dapat melakukan deposit uang dan setelah terdapat saldo pada akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa bisa melakukan judi di situs website ROKOKBET;
- Bahwa Terdakwa menerima taruhan judi dari orang lain dengan menggunakan situs website ROKOKBET, dan handphone merk VIVO tipe Y21S warna biru, dengan nomor celuler atau whatsapp dengan nomor **085 814 622 672**, 1 (satu) lembar kertas pencatatan nomor taruhan togel, 1 (satu) lembar kertas nomor togel yang keluar;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari melakukan judi togel hongkong yaitu Rp.115.000.00 (seratus lima belas ribu rupiah) akan tetapi sudah Terdakwa pergunakan sebesar Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa peroleh masih sebesar Rp.90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk nomor yang dipasang dengan rincian sebagai berikut : nomor togel 73 dengan taruhan Rp.4.000.00 (empat ribu rupiah), nomor togel 37 dengan taruhan Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), nomor togel 25 dengan taruhan Rp.3.000.00(tiga ribu rupiah), nomor togel 52 dengan taruhan Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah), nomor togel 60 dengan taruhan Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah), nomor togel 06 dengan taruhan Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah), nomor togel 98 dengan taruhan Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah), nomor togel 89 dengan taruhan Rp. 2.000.00(dua ribu rupiah), nomor togel 99

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan taruhan Rp.1.000.00 (seribu rupiah), nomor togel 6905 dengan taruhan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), nomor togel 905 dengan taruhan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), nomor togel 05 dengan taruhan Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), nomor togel 08 dengan taruhan Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), nomor togel 72 dengan taruhan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), nomor togel 98 dengan taruhan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), nomor togel 08 dengan taruhan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa aturan perjudian togel hongkong adalah apabila pembeli atau penombok nomor togel menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka, apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka dari angka urutan satuan dan puluhan mendapat Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dari angka urutan satuan, puluhan dan ratusan mendapat Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dari angka urutan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan mendapat Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa juga menjual colok Mako atau 2 (dua) angkat yaitu menebak dua angka diposisi mana saja yang penting dua angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, jika pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Situs ROKOKBET menawarkan berbagai jenis permainan judi akan tetapi yang Terdakwa gunakan hanya judi togel hongkong saja;
- Bahwa nama akun yang Terdakwa gunakan yaitu username BEZO 88, Terdakwa gunakan untuk melakukan judi togel hongkong dan yang membuat akun dengan username BEZO88 yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening Bank BRI yang disediakan situs judi ROKOKBET dengan nomor rekening 334901067920533 atas nama WIRA YUDHA PRATAMA dan setelah uang transfer Terdakwa masuk kemudian uang tersebut menjadi saldo dan kemudian dapat Terdakwa gunakan sebagai modal untuk setiap orang yang membeli atau menombok nomor judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan situs tersebut untuk melakukan judi togel dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari situs judi ROKOKBET;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan menggunakan situs ROKOKBET selama kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan judi togel adalah sebagai pekerjaan sampingan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari hasil melayani judi togel rata-rata per hari Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada yang memperoleh taruhan maka Terdakwa mendapatkan Fee dari yang memperoleh taruhan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjadi pengepul judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk VIVO Y21S warna biru model Vivo 2110 dengan dengan IMEI 1 : 862194059459634 IMEI 2 : 862194059459626 sim card nomor 085 814 622 672;
- 1 (satu) lembar kertas catatan pembeli nomor hongkong;
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 pukul 21.30 WIB, di warung kopi milik Terdakwa karena Terdakwa kedatangan memperjual belikan kupon judi togel jenis HK (Hongkong) dan Colok kepada masyarakat/ pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerima taruhan judi dari orang lain dengan menggunakan situs website ROKOKBET, dan handphone merk VIVO tipe Y21S warna biru, dengan nomor celuler atau whatsapp dengan nomor **085 814 622 672**, 1 (satu) lembar kertas pencatatan nomor taruhan togel, 1 (satu) lembar kertas nomor togel yang keluar;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari melakukan judi togel hongkong yaitu Rp.115.000.00 (seratus lima belas ribu rupiah) akan tetapi sudah Terdakwa pergunakan sebesar Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terdakwa peroleh masih sebesar Rp.90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk nomor yang dipasang dengan rincian sebagai berikut : nomor togel 73 dengan taruhan Rp.4.000.00 (empat ribu rupiah), nomor togel 37 dengan taruhan Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), nomor togel 25 dengan taruhan Rp.3.000.00(tiga ribu rupiah), nomor togel 52 dengan taruhan Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah), nomor togel 60 dengan taruhan Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah), nomor togel 06 dengan taruhan Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah), nomor togel 98 dengan taruhan Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah), nomor togel 89 dengan taruhan Rp. 2.000.00(dua ribu rupiah), nomor togel 99 dengan taruhan Rp.1.000.00 (seribu rupiah), nomor togel 6905 dengan taruhan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), nomor togel 905 dengan taruhan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), nomor togel 05 dengan taruhan Rp.10.000.00(sepuluh ribu rupiah), nomor togel 08 dengan taruhan Rp.10.000.00(sepuluh ribu rupiah), nomor togel 72 dengan taruhan Rp.5.000.00(lima ribu rupiah), nomor togel 98 dengan taruhan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), nomor togel 08 dengan taruhan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa aturan perjudian togel hongkong adalah apabila pembeli atau penombok nomor togel menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka, apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka dari angka urutan satuan dan puluhan mendapat Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dari angka urutan satuan, puluhan dan ratusan mendapat Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dari angka urutan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan mendapat Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa juga menjual colok Mako atau 2 (dua) angkat yaitu menebak dua angka diposisi mana saja yang penting dua angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, jika pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000.00(sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil melayani judi togel rata-rata per hari Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada yang memperoleh taruhan maka Terdakwa mendapatkan Fee dari yang memperoleh taruhan;
- Bahwa permainan judi togel yang diperjual belikan oleh Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu nomor togel yang akan keluar sehingga bersifat untung – untung;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan kupon togel dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut adalah hal yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MU'MIN Bin SUWARNO**, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasalnya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas kepolisian Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 pukul 21.30 WIB, di warung kopi milik Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memperjual belikan kupon judi togel jenis HK (Hongkong) dan Colok kepada masyarakat/ pembeli;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima taruhan judi dari orang lain dengan menggunakan situs website ROKOKBET, dan handphone merk VIVO tipe Y21S warna biru, dengan nomor celuler atau whatsapp dengan nomor **085 814 622 672**, 1 (satu) lembar kertas pencatatan nomor taruhan togel, 1 (satu) lembar kertas nomor togel yang keluar;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa peroleh pada saat Terdakwa ditangkap dari melakukan judi togel hongkong yaitu Rp.115.000.00 (seratus lima belas ribu rupiah) akan tetapi sudah Terdakwa pergunakan sebesar Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa peroleh masih sebesar Rp.90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan rincian sebagai berikut : nomor togel 73 dengan taruhan Rp.4.000.00 (empat ribu rupiah), nomor togel 37 dengan taruhan Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), nomor togel 25 dengan taruhan Rp.3.000.00(tiga ribu rupiah), nomor togel 52 dengan taruhan Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah), nomor togel 60 dengan taruhan Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah), nomor togel 06 dengan taruhan Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah), nomor togel 98 dengan taruhan Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah), nomor togel 89 dengan taruhan Rp. 2.000.00(dua ribu rupiah), nomor togel 99 dengan taruhan Rp.1.000.00 (seribu rupiah), nomor togel 6905 dengan taruhan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), nomor togel 905 dengan taruhan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), nomor togel 05 dengan taruhan Rp.10.000.00(sepuluh ribu rupiah), nomor togel 08 dengan taruhan Rp.10.000.00(sepuluh ribu rupiah), nomor togel 72 dengan taruhan Rp.5.000.00(lima ribu rupiah), nomor togel 98 dengan taruhan Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah), nomor togel 08 dengan taruhan Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa aturan perjudian togel hongkong adalah apabila pembeli atau penombok nomor togel menebak 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka, apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp.1.000.00 (seribu rupiah) jika 2 (dua) angka dari angka urutan satuan dan puluhan mendapat Rp.70.000.00

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (jumlah taruhan) sebagai berikut, jika 3 (tiga) angka dari angka urutan satuan, puluhan dan ratusan mendapat Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dari angka urutan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan mendapat Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa juga menjual colok Mako atau 2 (dua) angkat yaitu menebak dua angka diposisi mana saja yang penting dua angka ada yang sesuai dari ke empat angka yang keluar, jika pembeli atau penombok menaruh uang sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil melayani judi togel rata-rata per hari Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian apabila ada yang memperoleh taruhan maka Terdakwa mendapatkan Fee dari yang memperoleh taruhan;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang diperjual belikan oleh Terdakwa belum bisa diketahui siapa pemenangnya, karena masih menunggu nomor togel yang akan keluar sehingga bersifat untung – untungan;

Menimbang, bahwa permainan judi togel jenis HK (Hongkong) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan jenis permainan untung-untungan karena tidak ada yang tahu dalam hal menentukan nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis togel online, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 dari Pasal di atas yaitu “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut akan menggugurkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan

kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas catatan pembeli nomor hongkong.
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat pendukung kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka akan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk VIVO Y21S warna biru model Vivo 2110 dengan dengan IMEI 1 : 862194059459634 IMEI 2 : 862194059459626 sim card nomor 085 814 622 672;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat pendukung kejahatan yang dilakukan Terdakwa walaupun memiliki nilai ekonomis namun barang bukti tersebut sudah tidak layak untuk dilakukan lelang maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

Oleh karena berkaitan dengan perbuatan Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka akan di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MU'MIN Bin SUWARNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat komunikasi Handphone merk VIVO Y21S warna biru model Vivo 2110 dengan dengan IMEI 1 : 862194059459634 IMEI 2 : 862194059459626 sim card nomor 085 814 622 672.
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pembeli nomor hongkong.
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor hongkong.
- Dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023., oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Sulistyio Utomo, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seputing, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Joko Ciptanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)